

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki luas laut lebih besar dari laus daratannya. Hal ini berkonsekuensi pada ketergantungan warga atau masyarakat Indonesia tidak hanya pada sumberdaya yang ada di darat, melainkan juga mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di laut. Salah satu sumber daya yang utama di laut adalah hasil laut berupa ikan. Agar kondisi dan keberadaan sumberdaya laut kita (Indonesia) tepat terjaga/terlindungi dan terpelihara dengan baik, maka diperlukan mengawan dan penegakan hukum terhadap berbagai tindakan illegal yang berusaha mengambil dan memanfaatkan sumber daya laut yang berada di wilayah territorial Indonesia.

Mengingat Ikan (hasil laut berupa ikan) merupakan salah satu sumberdaya potensial negar kita, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Karena secara hakiki perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, kekayaan alam yang terkandung didalam air termasuk ikan sebagai hasil laut.

Dalam hal pengelolaan hasil laut berupa ikan, sebagai wujud implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, di atas, maka telah diterbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perikanan dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Walaupun telah ada peraturan perundang yang secara khusus mengatur tentang perikanan, namun dalam kenyataan praktek *illegal fishing* masih tetap berlaku. Baik yang pelakunya adalah warga Negara Indonesia (masyarakat lokal), maupun pelakunya adalah pihak asing (warga Negara asing). Dimana mereka melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Tindakan yang mereka lakukan ini melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan., yang menyebutkan bahwa :

Pasal 93 Ayat (2) :

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 27 Ayat (2) :

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.

Penulis menemui beberapa putusan pengadilan (lewat Intrnet) di Pengadilan Negeri Ranai dan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, terjadinya tindak pidana *illegal fishing*, yang pelakunya adalah warga Negara Asing. Dimana mereka mengoperasikan kapal penangkapan ikan dan melakukan penangkapan ikan di ZEEI dengan tidak memiliki surat izin. Data putusannya dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 1.**

**Data Tentang Putusan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Kapal Berbendera Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).**

No.	Nomor Putusan	Terdaka	Pasal Dakwaan	Tuntutan TPU	Putusan Hakim	Status Putusan
1.	10 /Pid.Prkn / 2013/PN.Rni	NGUYEN HOAI PHUONG	dakwaan Kesatu: Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; atau Dakwaan Kedua: Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN HOAI PHUONG dengan <b>Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</b> Menyatakan barang bukti	1. Menyatakan terdakwa NGUYEN HOAI PHUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa Surat izin Usaha Penangkapan (SIUP) ; 2 <b>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut</b>	Berkekuatan hukum tetap.

			<p>(2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,</p>	<p>berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit KM. BTh 98655 TS</li> <li>• 1 (satu) buah peralatan GPS Furuno GP-718.</li> <li>• 1 (satu) buah peralatan Radio SSB ICOM IC-718</li> <li>• 1 (satu) unit Kompas Express; Dirampas untuk Negara</li> </ul>	<p><b>oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</b> dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit KM BTh 98655 TS terbuat dari kayu, isi kotor 20 GT;beserta perlengkapannya.</li> <li>• 1 (satu) unit GPS Furuno GP 32 .</li> <li>• 2 (dua) buah alat komunikasi Radio, SSB ICOM IC-718.</li> <li>• 1 (satu) unit kompas Express</li> <li>• 1 (satu) unit alat tangkap jenis rawai</li> <li>• 1 (satu) unit alat tangkap jenis Gill Net Dirampas untuk Negara.</li> <li>• ± 0,5 (nol koma lima) Kg ikan kering Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
2.	3/ Pid.Sus-PRK/ 2017/ PN.Tpg	NGUYEN VU PHONG	Dakwaan kesatu Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo pasal 5 ayat (1) huruf b Jo pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN VU PHONG dengan <b>Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (ENAM)</b>	Menyatakan terdakwa NGUYEN VU PHONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPP”;	Berkekuatan hukum tetap.

		<p>Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” (dalam dakwaan Pertama)</p> <p>Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP</p>	<p><b>BULAN</b></p> <p><b>kurungan;</b></p> <p>2.Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit Kapal JMS 00637</li> <li>- 1 (satu) Unit GPS Samyung AIS-50N;</li> <li>- 1 (satu) Unit Radio Any Tone AT - 708;</li> <li>- 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400;</li> <li>- 1 (satu) Unit Kompas Magnet</li> <li>- 1 (satu) Unit telpon Satelit Inmarsat</li> <li>- ± 500 kg (lima ratus kilogram)</li> <li>Ikan campur</li> </ul>	<p><b>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).</b></p> <p>3. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit Kapal KM JMS 00637;</li> <li>Dirampas untuk Negara</li> <li>- 1 (satu) Unit GPS Plotter SAMYUNG AIS - 50 N,</li> <li>- 1 (satu) unit Radio Any Tone AT - 708,</li> <li>- 1 (satu) unit Radio Super Star 2400,</li> <li>- 1(satu) unit Kompas Magnet, 1(satu) unit Telepon Satelit Inmarsat,</li> <li>- Ikan campur 500(Lima ratus) Kg (sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Satker PSDKP Batam Nomor: SP. Musnah. 22.x/ PPNS - Kan/ BTM - Sta.2/ PP.520/ X/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan/ atau Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1189/ Pen.Pid/ 2016/ PN. Btm tanggal 19 Oktober 2016, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, di Kantor Satker PSDKP Batam).</li> <li>Dirampas untuk Dimusnahkan.</li> <li>- 1 (satu) buah Bendera</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

					Kebangsaan Malaysia	
3.	12/ Pid.Sus- PRK/ 2020/ PN Tpg	DO THANH NHAN	didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DO THANH NHAN, dengan <b>Pidana Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).</b>	1. Menyatakan terdakwa DO THANH NHAN bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana”; 2. <b>Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);</b> 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit Kapal KM. PAF 4696 2. 2 (dua) unit Alat Tangkap Trawl 3. 1 (satu) unit GPS HGP 358A 4. 1 (satu) unit Kompas 5. 2 (dua) unit Radio Marine Transciefer 6. 1 (satu) unit Radio Super Star 2400 7. ± 30 (tiga puluh) kg ikan campur (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri	Berkekuatan hukum tetap.

					<p>Tanjung Pinang No. 11 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2020 / PN. Tpg tanggal 18 Maret 2020)</p> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></p> <p>4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
4.	32/Pid.Sus-PRK/2020/PN  Tpg.	Nurdin	<p>melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo pasal 5 ayat (1) huruf b Jo pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan</p>	<p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN, dengan pidana <b>Denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)</b></p> <p>Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit;Kapal JHF 5183 T;</li> <li>- 1 (satu) unit GPS Plotter/Fish Finder V-3300P</li> <li>- 1(satu) unit Radio Super Star SS-395;</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara;</p>	<p>Menyatakan Terdakwa <b>NURDIN</b> tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;</p> <p>2. <b>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah;</b></p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit kapal JHF 5183T;</li> <li>- 1 (satu) unit GPS Plotter / Fish Finder V-3300P;</li> <li>- 1 (satu) unit Radio Super Star SS-395;</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk Negara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) unit alat penangkapan ikan jaring Trawl;</li> <li>- 1 (satu) dokumen Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan;</li> <li>- 3 (tiga) lembar penguntukan radas (sertifikat radio);</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap.

			atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” (dalam dakwaan Pertama)		<p>- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan menggunakan KRU bukan warganegara diatas Vesel Tempatan Zon C JHF 5183 T (Pukat Tunda-68.70 GRT);</p> <p>- 1 (satu) buah Compact disc;</p> <p>- ± 300 (tiga ratus) Kg Ikan campur (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor39/Pen. Pid.Sus PRK/2020/ PN Tpg tanggal 22 Oktober 2020) ;</p> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan;</b></p> <p>- 1 (satu) buku Paspor a.n Nurdin;</p> <p>- 1 (satu) buku Pelaut - Seaman's Book a.n Nurdin;</p> <p><b>Dikembalikan kepada Terdakwa;</b></p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;</p>	
5.	<b>39/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Tpg</b>	TRAN VAN TY	Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tran Van Ty dengan <b>Pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;</b>	1. Menyatakan Terdakwa Tran Van Ty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkap ikan di Wilayah	Berkekuatan hukum tetap.



			<p>tahun 2004 Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana</p>		<p>Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia</p> <p>2. <b>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;</b></p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit KM. KNF 7729;</p> <p>b. 1 (satu) set Alat Tangkap Pair Trawl</p> <p>c. 1 (satu) buah GPS CLS Marlin 100;</p> <p>d. 1 (satu) Unit Kompas Express;</p> <p>e. 1 (satu) Unit Radio Icom IC-77;</p> <p>f. 1 (satu) Unit Automatic Antena Tuner Icom AT-130;</p> <p>g. 1 (satu) Unit Navigation Sounder Suzuki Es-1027;</p> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan ;</b></p> <p>h. 1 (satu) ton ikan campuran; <b>Sudah dimusnahkan berdasarkan Penetapan No.18/ Pen.Pid/ 2017/ PN.BTM</b></p> <p>i. 1 (satu) buah Bendera Malaysia; <b>Dikembalikan kepada Pemerintah Malaysia melalui terdakwa Tran Van Ty;</b></p> <p>4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)</p>
--	--	--	---	--	---

--	--	--	--	--	--

Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk mengajukan ToR (Term of Reference) yang selanjutnya jika disetujui akan diikuti dengan pembuatan proposal penelitian Skripsi, dengan mengangkat judul Penelitian : **ANALISIS YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* OLEH KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH ZEE INDONESIA**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta data dalam putusan yang ada, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana *Ilegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana *Ilegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis. Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, yang berkaitan dengan proses hukum bagi pelaku *Ilegal fishing*. Juga bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan topik ini.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat member rekomendasi atau saran kepada aparaturn penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana *Illegal fishing*.

## D. Keaslian Penelitian.

Penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *Illegal Fishing*, telah ada dan dapat kita temui di media internet maupun di perpustakaan-perpustakaan yang ada. Namun, penusan yang secara khusus mengangkat judul : ANALISIS YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* OLEH KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH ZEE INDONESIA, dengan menkankan pada pencaharian modus operandi terjadinya tindak pidana *illegal fishing*, melalui rumusan permasalahan penelitian : Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia? Adalah sesuatu yang baru. Yang benar-benar penulis melakukannya sendiri, dan orisinil serta dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Beberapa tulisan tentang *Illegal Fishing*, yang memiliki kemiripan dengan tulisan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dilihat berikut ini.

1.	- Nana - Judul - Permasalahan	: : :	<i>Simela Victor Muhamad</i> <i>Illegal fishing</i> di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan* Apa yang menyebabkan kegiatan ilegal ini masih terjadi dan bagaimana upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan?
2.	- Nana - Judul	: :	<b>Yudi Dharma Putra</b> (Jurnal) TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK

	- - Permasalahan	:	PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia ? 2. Kendala yuridis apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> di Zona ekonomi eksklusif Indonesia?
3.	- Nana  - Judul  - Permasalahan	:	M. Amin Hanafi  : Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia : 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia. 2. Kendala yuridis apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana <i>Illegal Fishing</i> di Zona ekonomi eksklusif Indonesia?
4.	- Nana  - Judul  - Permasalahan	:	Elvinda Rima Harliza <sup>1</sup> , Tomy Michael : PENEGAKAN HUKUM <i>ILLEGAL FISHING</i> : Bagaimana pengaturan penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di Indonesia?
5.	- Nana  - Judul  - Permasalahan	:	<b>Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi</b> (Jurnal) : Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982 : Bagaimana perspektif UNCLOS 1982 tentang Penegakan hokum Illegal fishing?